



P U T U S A N

Nomor 254/Pid.B/2017/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ependi Sembiring Kembaren Alias Linting
2. Tempat lahir : Kabanjahe
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/14 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bulanjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Ependi Sembiring Kembaren Alias Linting ditangkap tanggal 2 Agustus 2017

Terdakwa Ependi Sembiring Kembaren Alias Linting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 254/Pid.B/2017/PN Kbj tanggal 13 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2017/PN Kbj tanggal 13 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI SEMBIRING KEMBAREN , Alias Linting , dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP .

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, EFENDI SEMBIRING KEMBAREN, Alias Linting, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan .

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu potong celana panjang Lee (jeans) warna hitam merk KIDDBOCK.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MASANA GINTING .

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ependi Sembiring Kembaren alias Linting pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2017, bertempat di samping Kamar Mandi Umum Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Masana Ginting. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi korban Masana Ginting sedang berada di kedai kopi milik Batman Ginting Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo terjadi pertengkaran mulut dengan dengan terdakwa Ependi Sembiring Kembaren Alias Linting.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi korban Masana Ginting sedang berada di Samping Kamar Mandi Umum Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo menunggu anaknya mandi datang terdakwa Ependi Sembiring Kembaren Alias Linting. Kemudian saksi korban mengatakan kepada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa "Ulanai aku deher-deheriko" yang artinya jangan lagi kau dekat-dekati aku kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban" Kalau merasa hebat ayo jumpa di kota kita" selanjutnya saksi korban menjawab "Jangan lagi kau dekat-dekati aku" sehingga terdakwa semakin emosi dan langsung mengambil sebilah Parang yang berukuran 50 Cm ke rumah terdakwa. Setelah mengambil sebilah Parang yang berukuran 50 Cm, kemudian terdakwa kembali lagi menjumpai saksi korban di Samping Kamar Mandi Umum Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo dan langsung mengayunkan dan membacokkan parang yang dipegangnya ke arah tubuh saksi korban berulang kali secara membabi buta sehingga mengenai kepala, leher, bahu dan tangan saksi korban.

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Masana Ginting mengalami:

- Luka robek di kepala sebelah kiri panjang luka enam centimeter lebar luka satu koma lima centimeter.
- Luka robek di bagian kepala atas, panjang luka enam centimeter lebar luka satu centimeter.
- Luka robek di leher sebelah kiri, panjang luka tujuh centimeter lebar luka satu centimeter.
- Luka robek di bahu bagian kiri, panjang luka empat belas centimeter lebar luka tujuh koma lima centimeter.
- Tangan putus dari lengan bawah mulai dari di atas siku sebelah kiri
- Luka robek di bagian leher belakang, panjang luka dua puluh centimeter lebar luka dua koma lima centimeter.

Kesimpulan:Perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam. Sesuai dengan Visum Et Repertum No : 440/66/VER/2017 tanggal 10 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evanita Bangun (Dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Masana Ginting pada tanggal 06 April 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masana Ginting dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi korban Masana Ginting sedang berada di kedai

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Kbj



kopi milik Batman Ginting Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo terjadi pertengkaran mulut dengan dengan terdakwa Ependi Sembiring Kembaren Alias Linting.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi korban Masana Ginting sedang berada di Samping Kamar Mandi Umum Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo menunggu anaknya mandi datang terdakwa Ependi Sembiring Kembaren Alias Linting. Kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Ulanai aku deher-deheriko" yang artinya jangan lagi kau dekat-dekati aku kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kalau merasa hebat ayo jumpa di kota kita" selanjutnya saksi korban menjawab "Jangan lagi kau dekat-dekati aku" sehingga terdakwa semakin emosi dan langsung mengambil sebilah Parang yang berukuran 50 Cm ke rumah terdakwa. Setelah mengambil sebilah Parang yang berukuran 50 Cm, kemudian terdakwa kembali lagi menjumpai saksi korban di Samping Kamar Mandi Umum Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo dan langsung mengayunkan dan membacokkan parang yang dipegangnya ke arah tubuh saksi korban berulang kali secara membabi buta sehingga mengenai kepala, leher, bahu dan tangan saksi korban.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi

2. Dinna Asimat Feredika br Sinurat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi korban Masana Ginting sedang berada di kedai kopi milik Batman Ginting Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo terjadi pertengkaran mulut dengan dengan terdakwa Ependi Sembiring Kembaren Alias Linting.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi korban Masana Ginting sedang berada di Samping Kamar Mandi Umum Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo menunggu anaknya mandi datang terdakwa Ependi Sembiring Kembaren Alias Linting. Kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Ulanai aku deher-deheriko" yang artinya jangan lagi kau dekat-dekati aku kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kalau merasa hebat ayo jumpa di kota kita" selanjutnya saksi korban menjawab "Jangan lagi kau dekat-dekati aku" sehingga

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Kbj



terdakwa semakin emosi dan langsung mengambil sebilah Parang yang berukuran 50 Cm ke rumah terdakwa. Setelah mengambil sebilah Parang yang berukuran 50 Cm, kemudian terdakwa kembali lagi menjumpai saksi korban di Samping Kamar Mandi Umum Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo dan langsung mengayunkan dan membacokkan parang yang dipegangnya ke arah tubuh saksi korban berulang kali secara membabi buta sehingga mengenai kepala, leher, bahu dan tangan saksi korban.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi

3. Berkat Sitepu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi korban Masana Ginting sedang berada di kedai kopi milik Batman Ginting Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo terjadi pertengkaran mulut dengan dengan terdakwa Ependi Sembiring Kembaren Alias Linting.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi korban Masana Ginting sedang berada di Samping Kamar Mandi Umum Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo menunggu anaknya mandi datang terdakwa Ependi Sembiring Kembaren Alias Linting. Kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Ulanai aku deher-deheriko" yang artinya jangan lagi kau dekat-dekati aku kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kalau merasa hebat ayo jumpa di kota kita" selanjutnya saksi korban menjawab "Jangan lagi kau dekat-dekati aku" sehingga terdakwa semakin emosi dan langsung mengambil sebilah Parang yang berukuran 50 Cm ke rumah terdakwa. Setelah mengambil sebilah Parang yang berukuran 50 Cm, kemudian terdakwa kembali lagi menjumpai saksi korban di Samping Kamar Mandi Umum Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo dan langsung mengayunkan dan membacokkan parang yang dipegangnya ke arah tubuh saksi korban berulang kali secara membabi buta sehingga mengenai kepala, leher, bahu dan tangan saksi korban.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi

4. Konperensi Sembiring Pandi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi korban Masana Ginting sedang berada di kedai kopi milik Batman Ginting Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo terjadi pertengkaran mulut dengan dengan terdakwa Ependi Sembiring Kembaren Alias Linting.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi korban Masana Ginting sedang berada di Samping Kamar Mandi Umum Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo menunggu anaknya mandi datang terdakwa Ependi Sembiring Kembaren Alias Linting. Kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Ulanai aku deher-deheriko" yang artinya jangan lagi kau dekat-dekati aku kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban" Kalau merasa hebat ayo jumpa di kota kita" selanjutnya saksi korban menjawab "Jangan lagi kau dekat-dekati aku" sehingga terdakwa semakin emosi dan langsung mengambil sebilah Parang yang berukuran 50 Cm ke rumah terdakwa. Setelah mengambil sebilah Parang yang berukuran 50 Cm, kemudian terdakwa kembali lagi menjumpai saksi korban di Samping Kamar Mandi Umum Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo dan langsung mengayunkan dan membacokkan parang yang dipegangnya ke arah tubuh saksi korban berulang kali secara membabi buta sehingga mengenai kepala, leher, bahu dan tangan saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi

5. Berkat Sitepu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi korban Masana Ginting sedang berada di kedai kopi milik Batman Ginting Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo terjadi pertengkaran mulut dengan dengan terdakwa Ependi Sembiring Kembaren Alias Linting.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi korban Masana Ginting sedang berada di Samping Kamar Mandi Umum Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo menunggu anaknya mandi datang terdakwa Ependi Sembiring Kembaren Alias Linting. Kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Ulanai aku deher-deheriko" yang artinya jangan lagi kau dekat-dekati aku kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban" Kalau

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa hebat ayo jumpa di kota kita” selanjutnya saksi korban menjawab “Jangan lagi kau dekat-dekati aku” sehingga terdakwa semakin emosi dan langsung mengambil sebilah Parang yang berukuran 50 Cm ke rumah terdakwa. Setelah mengambil sebilah Parang yang berukuran 50 Cm, kemudian terdakwa kembali lagi menjumpai saksi korban di Samping Kamar Mandi Umum Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo dan langsung mengayunkan dan membacokkan parang yang dipegangnya ke arah tubuh saksi korban berulang kali secara membabi buta sehingga mengenai kepala, leher, bahu dan tangan saksi korban.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi korban Masana Ginting sedang berada di kedai kopi milik Batman Ginting Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo terjadi pertengkaran mulut dengan dengan terdakwa Ependi Sembiring Kembaren Alias Linting.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi korban Masana Ginting sedang berada di Samping Kamar Mandi Umum Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo menunggu anaknya mandi datang terdakwa Ependi Sembiring Kembaren Alias Linting. Kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa “Ulanai aku deher-deheriko” yang artinya jangan lagi kau dekat-dekati aku kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban” Kalau merasa hebat ayo jumpa di kota kita” selanjutnya saksi korban menjawab “Jangan lagi kau dekat-dekati aku” sehingga terdakwa semakin emosi dan langsung mengambil sebilah Parang yang berukuran 50 Cm ke rumah terdakwa. Setelah mengambil sebilah Parang yang berukuran 50 Cm, kemudian terdakwa kembali lagi menjumpai saksi korban di Samping Kamar Mandi Umum Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo dan langsung mengayunkan dan membacokkan parang yang dipegangnya ke arah tubuh saksi korban berulang kali secara membabi buta sehingga mengenai kepala, leher, bahu dan tangan saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu potong celana panjang Lee (jeans) warna hitam merk KIDDBOCK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi korban Masana Ginting sedang berada di kedai kopi milik Batman Ginting Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo terjadi pertengkaran mulut dengan dengan terdakwa Ependi Sembiring Kembaren Alias Linting.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi korban Masana Ginting sedang berada di Samping Kamar Mandi Umum Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo menunggu anaknya mandi datang terdakwa Ependi Sembiring Kembaren Alias Linting. Kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Ulanai aku deher-deheriko" yang artinya jangan lagi kau dekat-dekati aku kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban " Kalau merasa hebat ayo jumpa di kota kita" selanjutnya saksi korban menjawab "Jangan lagi kau dekat-dekati aku" sehingga terdakwa semakin emosi dan langsung mengambil sebilah Parang yang berukuran 50 Cm ke rumah terdakwa. Setelah mengambil sebilah Parang yang berukuran 50 Cm, kemudian terdakwa kembali lagi menjumpai saksi korban di Samping Kamar Mandi Umum Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo dan langsung mengayunkan dan membacokkan parang yang dipegangnya ke arah tubuh saksi korban berulang kali secara membabi buta sehingga mengenai kepala, leher, bahu dan tangan saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. yang menyebabkan luka berat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan telah terungkap bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah menunjuk pada diri Terdakwa Tomuan Manihuruk Alias Bapak Yosafat yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tomuan Manihuruk Alias Bapak Yosafat yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar - benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi terhadap "penganiayaan" , akan tetapi apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) berdasarkan yurisprudensi diartikan sebagai "dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) ataupun luka" dan dalam doktrin hukum pidana telah diberikan penafsiran tentang yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (*het opzettelijk pijn of letsel toebrengen dan een ender*) sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Hakim adalah "kesengajaan" (*Opzet*) atau menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta mengetahui (*wetens*) perbuatan itu dimana perbuatan terdakwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan ditujukan untuk melukai korbannya sehingga merupakan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat saksi Zainal Sinaga bersama dengan saksi Lesora Br Butar-Butar sedang duduk dan mengobrol didalam rumah di

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dsn Aek Popo Ds Pancur Batu Kec. Merek Kab. Karo lalu tiba-tiba saksi melihat seekor kucing sedang berak/mengeluarkan kotoran ditempat masak, melihat hal tersebut saksi langsung melempar kucing tersebut dengan menggunakan batu namun batu tersebut mengenai dinding papan rumah saksi yang menimbulkan suara lemparan yang keras, yang mana rumah saksi dan rumah terdakwa adalah 1 (satu) dinding yang terbuat dari papan kayu, selanjutnya terdakwa karena mendengar suara lemparan tersebut dari dalam rumahnya mengatakan "kenapa ribut kalian" lalu saksi Lesora menjawab "gak ada kami ribut" selanjutnya terdakwa keluar dan mengatakan "keluar kalian" kemudian saksi Lesora membuka pintu rumah dan tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa sebilah parang ditangan kanannya dan 1 (satu) buah batang kayu kopi ditangan sebelah kirinya, lalu terdakwa mengarahkan 1 (Satu) buah parang tersebut ke arah saksi Lesora namun saksi Lesora langsung menangkap parang tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik parang yang ditangkap oleh saksi Lesora namun pada saat terdakwa menarik parang tersebut parang tersebut mengenai jari tengah saksi Lesora sehingga jari tengah saksi Lesora terluka dan parang tersebut terlepas dari tangan saksi Lesora, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Zainal Sinaga lalu mendekati saksi Zainal Sinaga dan langsung memukul 1 (Satu) buah batang kayu kopi kekening sebelah kanan saksi Zainal Sinaga, selanjutnya saksi Lesora pergi keluar rumah dan langsung berteriak meminta tolong kepada tetangga, lalu tidak berapa lama datanglah warga tetangga, selanjutnya terdakwa pergi kerumahnya, sementara saksi Zainal Sinaga dan saksi Lesora dibawa oleh warga tetangga ke Puskesmas Merek untuk dilakukan pengobatan.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum atas nama ZAINAL SINAGA Nomor : 16/VER/VIII/2017 UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KECEMATAN MEREK tanggal 01 Agustus 2017 dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki 27 tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek yang sudah dijahit yang dapat disebabkan benturan benda tumpul.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum atas nama LESORA BR BUTAR-BUTAR Nomor : 19/VER/VIII/2017 UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KECEMATAN MEREK tanggal 07 Agustus 2017 dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan 34 tahun

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Kbj



dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek yang dapat disebabkan benturan benda tumpul.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Zainal Sinaga dan Lesora Br Butar-Butar mengalami trauma.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. yang menyebabkan luka berat

Menimbang bahwa Mengenai pengertian “luka berat” Pasal 90 KUHP merumuskan artinya. “Luka berat” pada rumusan asli disebut “zwaar lichamelijk letsel” yang diterjemahkan dengan “luka badan berat” yang selalu disingkat dengan luka berat. Sebagian pakar menyebut “luka parah” dan tidak tepat memakai kata “berat” pada luka karena pada umumnya kata berat dimaksudkan untuk menyatakan ukuran.

Menimbang bahwa, Pada Pasal 90 KUHP “luka berat” diartikan sebagai berikut ;

- A. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- B. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- C. kehilangan salah satu pancaindra;
- D. mendapat cacat berat (verminking);
- E. menderita sakit lumpuh;
- F. terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- G. gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

➤ Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat saksi Zainal Sinaga bersama dengan saksi Lesora Br Butar-Butar sedang duduk dan mengobrol didalam rumah di Dsn Aek Popo Ds Pancur Batu Kec. Merek Kab. Karo lalu tiba-tiba saksi melihat seekor kucing sedang berak/mengeluarkan kotoran ditempat masak, melihat hal tersebut saksi langsung melempar kucing tersebut dengan menggunakan batu namun batu tersebut mengenai dinding papan rumah saksi yang menimbulkan suara lemparan yang keras, yang mana rumah saksi dan rumah terdakwa adalah 1 (satu) dinding yang terbuat dari papan kayu, selanjutnya terdakwa karena mendengar suara lemparan tersebut dari dalam rumahnya mengatakan “kenapa ribut kalian” lalu saksi Lesora menjawab “gak ada kami ribut”



selanjutnya terdakwa keluar dan mengatakan “keluar kalian” kemudian saksi Lesora membuka pintu rumah dan tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa sebilah parang ditangan kanannya dan 1 (satu) buah batang kayu kopi ditangan sebelah kirinya, lalu terdakwa mengarahkan 1 (Satu) buah parang tersebut ke arah saksi Lesora namun saksi Lesora langsung menangkap parang tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik parang yang ditangkap oleh saksi Lesora namun pada saat terdakwa menarik parang tersebut parang tersebut mengenai jari tengah saksi Lesora sehingga jari tengah saksi Lesora terluka dan parang tersebut terlepas dari tangan saksi Lesora, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Zainal Sinaga lalu mendekati saksi Zainal Sinaga dan langsung memukul 1 (Satu) buah batang kayu kopi kekening sebelah kanan saksi Zainal Sinaga, selanjutnya saksi Lesora pergi keluar rumah dan langsung berteriak meminta tolong kepada tetangga, lalu tidak berapa lama datanglah warga tetangga, selanjutnya terdakwa pergi kerumahnya, sementara saksi Zainal Sinaga dan saksi Lesora dibawa oleh warga tetangga ke Puskesmas Merek untuk dilakukan pengobatan.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum atas nama ZAINAL SINAGA Nomor : 16/VER/VIII/2017 UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KECEMATAN MEREK tanggal 01 Agustus 2017 dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki 27 tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek yang sudah dijahit yang dapat disebabkan benturan benda tumpul.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum atas nama LESORA BR BUTAR-BUTAR Nomor : 19/VER/VIII/2017 UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KECEMATAN MEREK tanggal 07 Agustus 2017 dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan 34 tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek yang dapat disebabkan benturan benda tumpul.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Zainal Sinaga dan Lesora Br Butar-Butar mengalami trauma.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu potong celana panjang Lee (jeans) warna hitam merk KIDDBOCK yang telah disita dari Saksi Masana Ginting maka dikembalikan kepada Masana Ginting.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan merasa bersalah;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ependi Sembiring Kembaren Alias Linting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu potong celana panjang Lee (jeans) warna hitam merk KIDDBOCK.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MASANA GINTING .

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017, oleh kami, Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H., sebagai Hakim Ketua , Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marilet, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Agustinus Peranginangin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dessy D. Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Delima M. Simanjuntak,S.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marilet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)